

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RW atau Rukun Warga adalah sebutan untuk penetapan zona antar Kelurahan. RW adalah suatu bentukan penduduk yang didirikan berdasarkan musyawarah para pimpinan RT atau Rukun Tetangga di bidang tugasnya dalam lingkup pengelolaan dan pelayanan masyarakat yang diakui dan digalakkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan yang dianut Lurah. Rukun Warga (RW) adalah organisasi kemasyarakatan yang diakui dan didukung oleh pemerintah yang bertujuan memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan Indonesia berdasarkan gotong royong dan gotong royong, serta membantu meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Surat pengantar adalah surat yang dikirim oleh RT atau ketua Lurah setempat yang berisi permintaan atau rekomendasi dari warga RW untuk tujuan tertentu, seperti mengajukan izin usaha, memproses dokumen atau meminta bantuan pemerintah. Surat ini biasanya berfungsi sebagai syarat atau bukti tambahan saat pengajuan dokumen atau lamaran. Surat pengantar dapat memudahkan pengiriman dokumen atau lamaran karena memiliki legitimasi dan kewenangan otoritas tetangga. Surat pengantar memainkan peran penting dalam mengelola manajemen populasi di tingkat desa. Dalam kasus ini, tidak semua ketua RT dan RW berada 24 jam di rumah. Karena itu, maka dapat menghambat proses pembuatan surat yang sedang diperlukan oleh warga setempat.

Pemrosesan surat masih menggunakan cara manual, artinya warga mendatangi pengurus RT setempat untuk menyetujui permintaan surat dan meneruskannya ke kelurahan. Surat itu kemudian siap dan warga bisa mengambilnya di kelurahan. Warga harus menempuh perjalanan untuk mendapatkan surat tersebut. Pasti

datang dari ketua RT sebelum sampai kelurahan, juga kelurahan tidak yakin apakah surat yang diminta segera tersedia (Syaebani, Tyasmala, Maulani, Utami & Wahyuni, 2021).

Dunia komputasi (teknologi informasi) berkembang pesat di Indonesia. Oleh karena itu, ini menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk pembangunan dan pengembangan sistem informasi. Karena keterbatasan RW (Rukun Warga), harus ada solusi yang tepat yang dapat membantu masyarakat untuk memberikan pelayanan yang baik, termasuk membuat sistem. Sistem itu sendiri dapat dipahami sebagai sekumpulan atau sejumlah elemen atau beberapa komponen yang terhubung dan berinteraksi satu sama lain dengan tujuan mencapai suatu sasaran, dalam arti lain dapat dilihat sebagai kesatuan yang tersusun dari unsur-unsur yang saling berhubungan, membentuk suatu sistem yang lebih besar yang didukung oleh berbagai elemen. Mempertimbangkan hal tersebut maka diperlukan suatu desain sistem yang dapat disebut sebagai sistem informasi yang beroperasi melalui platform web. (Pratama, Ardiansyah, Hellyana & Fadlilah, 2022).

1.2. Identifikasi Masalah

Dari penjelasan di atas, penulis mengidentifikasi berbagai masalah yang mencakup:

1. Pembuatan surat pengantar masih harus mendatangi rumah RT setempat.
2. Ketidakhadiran ketua RT dan RW dapat menghambat pembuatan surat pengantar.
3. Tidak semua informasi tentang data warga ada pada ketua RW.

1.3. Rumusan Masalah

Setelah memperkenalkan permasalahan sebelumnya, belum penulis menemui tantangan dalam merancang suatu sistem pengelolaan surat yang di tingkat RW, yang akan membantu kemudahan bagi kepengurusan RW dalam pembuatan surat pengantar untuk warga.

1.4. Batasan Masalah

Batas masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem Informasi berbasis Web.
2. Warga dapat menulis surat yang diperlukan.
3. Ketua RT dan RW dapat mengelola surat pengantar.

1.5. Tujuan Penelitian

Membuat sistem informasi berbasis Web untuk mempermudah RW maupun warga dalam membuat surat keterangan dan mengelola data warga.

1.6. Manfaat Penelitian

1. Memudahkan warga dalam mengajukan surat kepada RT dan RW setempat.
2. Memudahkan RW dalam mengelola data warga.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan RT dan RW dalam melayani warga.